BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telp : (0356) 8833 708
E-mail : bawaslukab.tuban@gmail.com Website : tuban.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN**

**NOMOR : 049/SK/JI-28/SET/HK.01.01/VI/2020**

**TENTANG**
**PEMBENTUKAN PANITIA**
**MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,**

**Menimbang** :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;

b. bahwa Majelis Musyawarah memimpin pelaksanaan musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Tuban tentang Pembentukan Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA 115.01.2.686349/2020 tanggal 12 Nopember 2019;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Membentuk Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan;

**KEDUA** : Perangkat Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan terdiri dari:
a. Sekretaris;
b. Asisten Majelis Musyawarah;
c. Notulen;
d. Perisalah.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Musyawarah bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;

**KEEMPAT** : Susunan Panitia Musyawarah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 05 Juni 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TUBAN**
Koordinator Sekretariat,

BAWASLU KABUPATEN TUBAN

**MUDIK EKA SETIA BUDI, S.H.**
NIP. 19850406 200501 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR : 049/SK/JI-28/SET/HK.01.01/VI/2020
TANGGAL : 05 Juni 2020

## DAFTAR PANITIA MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

1. SEKRETARIS

| NO | NAMA | JABATAN |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Mudik Eka Setia Budi, SH | Koordinator Sekretariat |

2. ASISTEN MAJELIS MUSYAWARAH

| NO | NAMA | JABATAN |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Nibrosu Rohid, S.I.Kom,M.I.Kom | Pelaksana Non PNS |

3. NOTULEN

| NO | NAMA | JABATAN |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Siti Nur Fadilah, SH | Pelaksana Non PNS |

4. PERISALAH

| NO | NAMA | JABATAN |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Habibuddin, SH | Pelaksana Non PNS |

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
Koordinator Sekretariat,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

MUDIK EKA SETIA BUDI, S.H.
NIP. 19850406 200501 1 002